



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur H. Aberani Sulailman No. 129 Rantau Telp. (0517) 31239
RANTAU, KABUPATEN TAPIN 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR:

400.9.1/024.a/SEKRT/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SAPANTUN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penanganan pelayanan pada Dinas Sosial, diperlukan upaya pengelolaan yang terstruktur dan sistematis;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Sistem Rujukan Layanan Terpadu (SLRT) Sapantun dan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Sistem Rujukan Layanan Terpadu (SLRT) Sapantun pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SAPANTUN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN, Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Teknis sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab :
Mengkoordinasikan dan menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan tugas layanan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Wakil Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu dan mengerjakan pelimpahan kewenangan dari Manajer.
3. Front Office mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 - b. Menerima permohonan bantuan sosial warga dan melakukan registrasi terkait dengan permohonan yang diterima;
 - c. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan ;
 - d. Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;

- e. Memeriksa apakah warga yang memerlukan pelayanan ada atau tidak dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin SLRT:
 - Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra);
 - Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS)
 - Apabila ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back office.
4. Back Office mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menerima keluhan warga yang telah di terima oleh bagian front office;
 - b. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Layanan SLRT;
 - c. Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima atau meneruskan ke Tim Pengaduan/Tim Teknis Bidang Dinas Sosial Kab. Tapin;
 - d. Melakukan verifikasi dan telaahan permohonan bantuan dan meneruskan ke Tim Teknis terkait Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
 - e. Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Layanan SLRT kepada pengelola program terkait (SKPD) di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/ Lembaga Pusat serta program yang dikelola oleh pihak Non Pemerintah yang bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Ketiga : Segala biaya yang diterbitkan oleh keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Tembusan:

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Tanggal : 02 Januari 2023
Nomor : 400.9.1/024.a/SEKRT/2023
Tentang : **Tim Pelaksana Layanan Sistem
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Sapantun pada Dinas Sosial
Kabupaten Tapin**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1	Drs. H. SAMSI, MM	Manajer	Kepala Dinas
2	RINA SARI, SH	Wakil Manajer	Kepala Bidang Rehabilitasi sosial
3	FELDA SARTIKA, S. Pd	Front Office (Pelayanan)	PTT
4	RAKHMAT RIDWAN ARIEF, S. KOM	Front Office (Pelayanan)	PTT
5	EDY LUKMAN HAKIM, S. ST	Front Office (Pengaduan)	Peksos
6	SAHRAN	Back Office	Pejabat Fungsional
7	SYAHRANI	Back Office	
8	KHAIRUDDIN, S. Pd	Back Office	Peksos